



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 487.22/281

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik maka perlu menyesuaikan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud;
 - Bahwa sehubungan dengan pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha yang baru, perlu merubah Ketua PPID Pelaksana RSUD Kelet sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 550/292/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- j. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 96);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
- m. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12)
- n. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Direktur Nomor 550/476.1/VIII/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- KEDUA : PPID Pelaksana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana lampiran 3;
- KETIGA : PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Kelet mempunyai kewajiban untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat melalui website www.rsudkelet-jatengprov.go.id.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 02 Januari 2023
**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

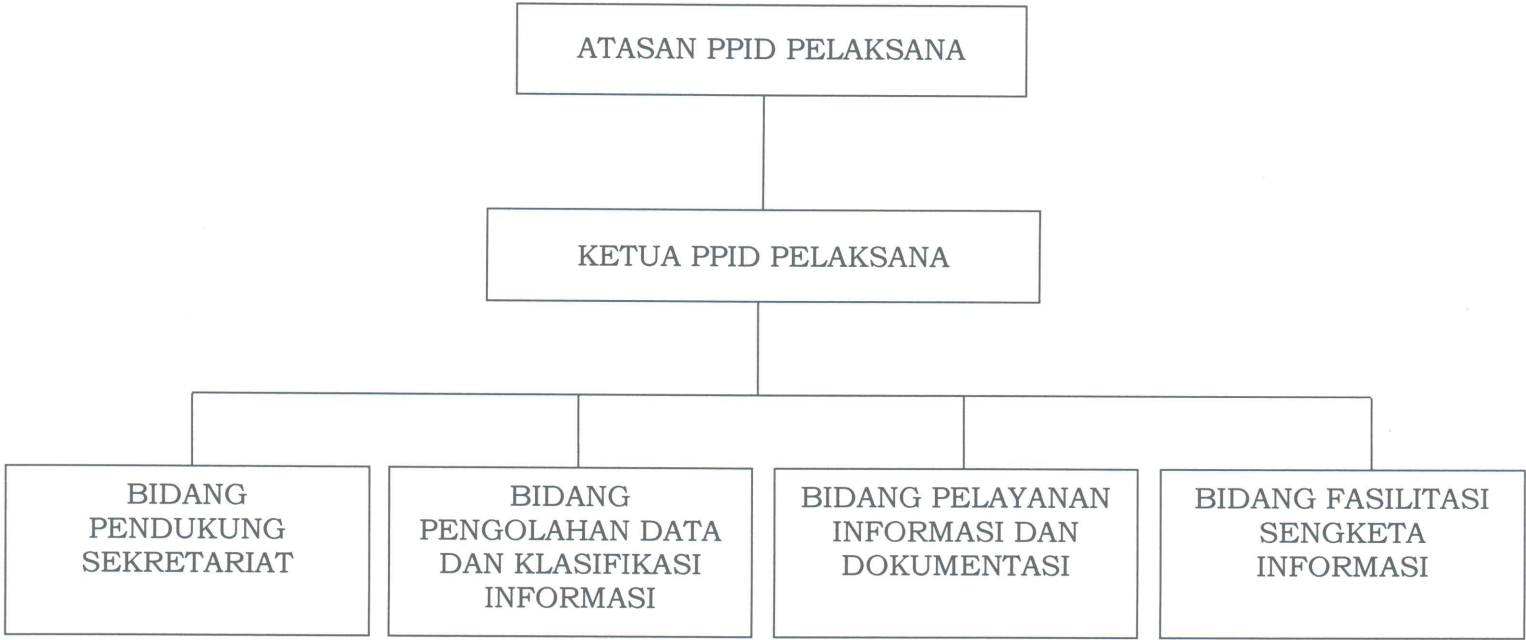
ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**



DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG/TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

**SUSUSNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana : Dr. Agung Pribadi, M Kes. M Si. Med. Sp. B
2. Ketua : Sumarlin, SKM, M.Kes
3. Anggota
 - a. Bidang Pendukung Sekretariat :
 1. Nur Afni Ambarwati, S Kep., MM.
 2. Anis Fitria, SKM.
 3. Oktavianingsih, AMd.
 4. Ahmad Musthalih Afif, S.Kom
 5. Muhammad Zakwan, S.Kom
 6. Wisnu Hermawan S., A.Md. Kep.
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Aris Sunandar, S.Kep.Ns.,M.Kes.
 2. dr. Dewi Puspitasari Hadisapurtro
 3. Siti Munjiati, SE.,MM
 4. Prakas Julian Robinson, AMd
 5. Priska Pentaria Christi, SE
 6. Jaka Susila, A.Md.RMIK
 7. Eny Nuryani, S.Kep.Ns.,M.Kep
 8. Andy Sofyan Prasetyo, S Kep. Ns.,M.Kep.
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Istiqori, S Kep. Ners. M Kes
 2. Resti Arumasari, A Md.
 3. Galuh Novita Pahlawati, A Md.
 4. Muh Afif, S.AP.
 5. Pramuditya Guruh Chrystyanto, S.S.T.Ars
 6. Afifa Nurul Aini, A.Md. Bns.
 7. Lusi Luhayati, S.Hum.
 8. Rina Widya Astuti, S.Kep.,Ners.
 9. Nur Handayani, S.Kep.,Ners
 10. Entin Sholikhah, S.Kep.,Ners
 - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
 1. dr. Anang Murdiatmoko, M.Kes.Sp.PD
 2. Hadi Suweko, S.Kep.Ns.,M.Kep.
 3. dr. Adnan Adityawan, Sp. Rad.
 4. Joko Winarno, S.Kep.Ns.M.Kes.
 5. Kistya Ari Wijaya, S.Kep.Ns
 6. Uli Chols, S.Si.Apt.
 7. Tri Teguh Hariyanto, AMK

**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

AGUNG PRIBADI



**TUGAS DAN WEWENANG PPID PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Pasal 12 Nomor 1 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Atasan PPID Pelaksana :	Bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
Ketua PPID Pelaksana :	1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya; 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 5. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekwensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak; 6. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; 7. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
Bidang Pendukung Sekretariat :	1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 2. Membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan 3. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 4. Menyediakan dan mengakselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh

	publik; 5. Menyusun laporan pelayanan informasi publik.
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :	1. Melakukan pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian informasi publik; 2. Mengklasifikasikan informasi publik berdasarkan kategori informasi yang harus tersedia secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan; 3. Melaksanakan uji konsekwensi informasi yang dikecualikan; 4. Menyusun naskah pertimbangan informasi yang dikecualikan.
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	1. Melayani permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada badan publik; 2. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; 3. Menyiapkan buku registrasi permohonan informasi publik.
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :	1. Menyiapkan dokumen untuk fasilitasi sengketa informasi publik 2. Menyiapkan bahan argumentasi atas penolakan pemberian informasi publik 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka fasilitasi sengketa informasi publik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA



NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

AGUNG PRIBADI